

## ABSTRAK

Sebagaimana telah lumrah dalam hukum Islam, seringkali upaya pemahaman kontekstualisasi terbentur oleh panduan bangunan metodologi klasik yang terlanjur dianggap mapan. Kenyataan ini berlaku pula pada pandangan ulama dahulu terhadap kesaksian non muslim, yang dianggap tidak layak untuk menjadi saksi dikarenakan dianggap tidak adil. Kesulitan terjadi apabila terdapat kejadian ketika non muslim saja yang mengetahui kejadian tersebut, sementara kesaksian non muslim tidak diterima.

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hukum kesaksian non muslim menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dan metode istinbath yang digunakan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis, sebagai sumber primernya adalah kitab-kitab karangan ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah sebagai kajian serta sumber sekundernya adalah kitab dan buku yang berkaitan erat dengan kesaksian non muslim dalam pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Penelitian ini menilai dua cara istinbath ahkam yang memandang kondisi situasi dari masyarakat (mazhab Hanafy) dan yang hanya menyandarkan pendapatnya pada nash (mazhab Syafi'i), dari kerangka pemikiran yang berbeda inilah maka dihasilkanlah pula dua pendapat yang berbeda.

Dalam pandangan dua golongan mazhab Hanafi dan Syafi'i terjadi perbedaan pendapat mendasar dalam masalah sah atau tidaknya non muslim menjadi saksi, perbedaan itu terjadi dipengaruhi oleh metode istinbath ahkam yang berlainan, mazhab Hanafi mengakui metode-metode yang mempertimbangkan keadaan lingkungan dan budaya masyarakat ketika tidak ada petunjuk langsung dari nash serta tidak bertentangan dengan nash itu sendiri sebagai metode ijtihad, seperti istihsan dan urf. Sedangkan mazhab Syafi'i menolaknya dengan alasan bahwa hal tersebut hanya menuruti hawa nafsu.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kesaksian non muslim menurut mazhab Hanafi dapat diterima oleh kalangan manapun, selagi kesaksiannya itu resmi demi mengungkapkan kebenaran dan perkaranya terjadi dikalangan mereka sendiri. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak menerima kesaksian non muslim dikarenakan dianggap tidak adil walaupun terjadinya perkara tersebut dikalangan mereka sendiri, pendapat yang berbeda ini dipengaruhi oleh metode istinbath ahkam yang berbeda, mazhab Hanafy mempertimbangkan realitas masyarakat sedangkan mazhab yafi'i berpatokan bahwa kehidupan sudah diatur lengkap oleh nash.